



PUTUSAN
No. 48/PID.B/2013/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : PHILIPUS LABA BEGUIR;
- Tempat lahir : Riangkamie;
- Umur/ tgl lahir : 31 tahun / 21 April 1982;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
- Agama : Khatolik;
- Pekerjaan : Tukang ojek;
- II. Nama lengkap : EMANUEL BALA BEGUIR;
- Tempat lahir : Malaysia;
- Umur/ tgl lahir : 20 tahun / 14 Desember 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
- Agama : Khatolik;
- Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2013 s/d 22 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d 01 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 07 September 2013;

(Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat)

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR Alias PHILI dan terdakwa II. EMANUEL BALA BEGUIR Alias EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR Alias PHILI dan terdakwa II. EMANUEL BALA BEGUIR Alias EMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu juga para terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor: PRIN- 30/P.3.16/Ep.2/05/2013 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dalam keadaan mabuk bersama dengan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR mendatangi rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng, kemudian terdakwa I berteriak-teriak di depan rumah saksi korban lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya langsung menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;

Bahwa dikarenakan terdakwa I memukul saksi korban, kemudian saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya melihat terdakwa I terjatuh kemudian terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Larantuka Nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban Alfonsius Klasa Boleng terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada daerah depan telinga kiri berdiameter 3 m;
- Luka robek pada ujung alis kiri panjang 1 cm;
- Luka robek pada sisi luar mata kiri panjang 0,3 cm;
- Luka robek pada alis mata kiri berbentuk huruf V;
- Lecet pada daerah tulang selangka;
- Luka robek pada bagian kepala kanan sepanjang 1 cm;
- Memar pada leher kiri;
- Bengkak pada punggung kiri serta tulang belikat berdiameter 8 cm dan terdapat luka lecet sepanjang 5 cm dan lebar 1,5 cm;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

170 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfonsius Klasa Boleng, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dalam keadaan mabuk bersama dengan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR mendatangi rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng, kemudian terdakwa I berteriak-teriak di depan rumah saksi korban lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya langsung menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan terdakwa I memukul saksi korban, kemudian saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya melihat terdakwa I terjatuh kemudian terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Larantuka Nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban Alfonsius Klasa Boleng terdapat:

- Bengkok pada daerah depan telinga kiri berdiameter 3 m;
- Luka robek pada ujung alis kiri panjang 1 cm;
- Luka robek pada sisi luar mata kiri panjang 0,3 cm;
- Luka robek pada alis mata kiri berbentuk huruf V;
- Lecet pada daerah tulang selangka;
- Luka robek pada bagian kepala kanan sepanjang 1 cm;
- Memar pada leher kiri;
- Bengkok pada punggung kiri serta tulang belikat berdiameter 8 cm dan terdapat luka lecet sepanjang 5 cm dan lebar 1,5 cm;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. Saksi korban ALFONSIUS KLASA BOLENG Alias LASAR Alias APONG, setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di rumah saksi korban di Desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di dalam rumah sedang main kartu bersama dengan saksi EMANUEL ERAK MARAN, SIPRIANUS GOKOK MARAN dan TOMI BAGUIL;
 - Bahwa saksi korban mendengar terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dalam keadaan mabuk bersama dengan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR berteriak-teriak di depan rumah saksi korban lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela menghampiri saksi korban;
 - Bahwa saksi korban lalu menyarankan kepada terdakwa I PHILIPUS LABA BEGUIR yang sudah mabuk tersebut agar tidur saja di lantai, akan tetapi terdakwa tidak terima dan memaki-maki saksi korban;
 - Bahwa terdakwa I kemudian menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;
 - Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa I dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban;
 - Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi EMANUEL ERAK MARAN Alias EMAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di rumah saksi korban ALFONSIUS KLASA BOLENG di Desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi korban sedang main kartu bersama dengan saksi SIPRIANUS GOKOK MARAN dan TOMI BAGUIL;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa I menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;
 - Bahwa saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa I dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SIPRIANUS GOKOK MARAN Alias SIPRI setelah berjanji menurut ajaran agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di rumah saksi korban ALFONSIUS KLASA BOLENG di Desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi korban sedang main kartu bersama dengan saksi EMANUEL EHAK MARAN dan TOMI BAGUIL;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa I menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;
 - Bahwa saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa I dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada daerah depan telinga kiri berdiameter 3 m;
- Luka robek pada ujung alis kiri panjang 1 cm;
- Luka robek pada sisi luar mata kiri panjang 0,3 cm;
- Luka robek pada alis mata kiri berbentuk huruf V;
- Lecet pada daerah tulang selangka;
- Luka robek pada bagian kepala kanan sepanjang 1 cm;
- Memar pada leher kiri;
- Bengkak pada punggung kiri serta tulang belikat berdiameter 8 cm dan terdapat luka lecet sepanjang 5 cm dan lebar 1,5 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada mulanya terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dalam keadaan mabuk bersama dengan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR mendatangi rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng, kemudian terdakwa I berteriak-teriak di depan rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan kemudian menghampiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa I kemudian menganiaya saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya langsung menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya melihat terdakwa I terjatuh kemudian terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et repertum dari RSUD Larantuka Nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, hasil visum et repertum dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa pada mulanya terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR dalam keadaan mabuk bersama dengan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR mendatangi rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng, kemudian terdakwa I berteriak-teriak di depan rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan kemudian menghampiri saksi korban;
3. Bahwa terdakwa I kemudian menganiaya saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya langsung menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;

4. Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara memukul pipi terdakwa I dan mengakibatkan terdakwa I terjatuh di lantai rumah, selanjutnya melihat terdakwa I terjatuh kemudian terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa II juga memukul punggung saksi korban. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et repertum dari RSUD Larantuka Nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA;
5. Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah dapat terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu :

DAKWAAN KESATU: melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

DAKWAAN KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Dakwaan tersebut lazim disebut dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif**, yang artinya bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih Dakwaan mana yang menurutnya lebih tepat untuk dibuktikan/dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dimana jika dakwaan yang dipertimbangkan tersebut telah dapat terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan lainnya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kepada pembuktian adalah Dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur dari pasal Dakwaannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan turut serta Melakukan;

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah orang, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang tersebut bernama I. PHILIPUS LABA BEGUIR dan II. EMANUEL BALA BEGUIR untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehubungan dengan dugaan perbuatan yang dilakukannya seperti terurai pada uraian fakta point ke-1 (satu) s/d ke- 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana point ke-2 s/d point ke 5 tersebut diatas bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa telah menganiaya saksi korban Alfonsius Klasa Boleng bertempat di rumah saksi korban Alfonsius Klasa Boleng desa Riangkamie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I Philipus Laba Beguir menganiaya saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya menginjak paha korban dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I Philipus Laba Beguir memukul saksi korban berulang kali dengan sekuat tenaga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan pipi kiri korban bengkak dan pelipis kiri korban luka robek;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I Philipus Laba Beguir menganiaya saksi korban selanjutnya terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR langsung mendatangi saksi korban dan memukul kepala saksi korban sampai mengeluarkan darah dan kemudian juga memukul punggung saksi korban. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et repertum dari RSUD Lantuka Nomor: 16/20/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. IRNA CECILIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada sebagaimana pada point ke-1 (satu) s/d point ke-5 bahwa terdakwa I. Philipus Laba Beguir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfonsius Klasa Boleng selanjutnya terdakwa II Emanuel Bala Beguir juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban hingga berdarah dan juga memukul punggung saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur ke-3 dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal DAKWAAN KEDUA ternyata telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka DAKWAAN KEDUA tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Para Terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim, maka Para Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman serta diharuskan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun tujuan pidana di Indonesia, bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara, maka secara nyata Para Terdakwa yang dijatuhi pidana, berarti telah dirampas hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya; sehingga ada beberapa hal yang melekat pada diri Para Terdakwa yang patut untuk dipertimbangkan, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi para Terdakwa tersebut, hal-hal mana lazim dikenal dengan sebutan *“hal yang memberatkan dan hal yang meringankan”*;

Tentang hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka;

Tentang hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim adalah adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka kepada para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. PHILIPUS LABA BEGUIR alias PHILI dan terdakwa II EMANUEL BALA BEGUIR Alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari KAMIS tanggal 18 JULI 2013 oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KADIR LOU, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

ROSIHAN LUTHFI, SH

I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)